

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dimana menjamin keadilan bagi warga negaranya serta negara kepulauan yang memiliki masyarakat beranekaragam.¹ Keanekaragaman ini terdiri dari berbagai macam lapisan yang terdiri dari perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan warna kulit. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dan kerjasama orang lain serta makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena memiliki akal dan pikiran.² Individu yang kurang beruntung karena terlahir sebagai disabilitas yang memiliki kekurangan atau cacat, baik fisik maupun mental sering dipandang lemah dan seringkali keadaan seperti itu menghambat mereka dalam kegiatan sosial.

Istilah penyandang cacat saat ini telah berubah menjadi penyandang disabilitas.³ Penyebutan istilah penyandang cacat sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana dijelaskan suatu pandangan atau pergeseran istilah kata cacat dengan istilah disabilitas yang awalnya kata cacat memiliki konotasi sebagai objek yang mengandung unsur belas kasihan. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas paradigma yang diatur pada Undang-

¹ Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia*, Kaukaba dipantara, Yogyakarta, hal 1

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hal 38

³ Dharmasisya, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas", Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 1 Nomor 1 (Maret 2020) hal 35

Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bergeser pada nilai pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.⁴ Undang-Undang Penyandang Disabilitas mendorong adanya inklusivitas dalam segala aspek kehidupan termasuk partisipasi aktif dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas.⁵

Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dengan menghadapi hambatan atau kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan.⁶ Menurut Goffan penyandang disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan individu lain karena lingkungannya menganggap bahwa mereka yang menyandang sebagai disabilitas tidak mampu melakukan sesuatu dan menyelesaikan masalah.⁷ Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dimasyarakat dalam memberikan dukungan dan fasilitas khusus diperlukan agar penyandang disabilitas dapat beraktifitas secara pribadi maupun sosial dengan lebih mudah. Penyandang disabilitas masih sering menghadapi pengucilan dari masyarakat terutama dalam hak memperoleh pekerjaan, tentunya tidak lepas dari kendala kekurangan dalam kondisi fisiknya yang tidak sempurna sehingga sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan.⁸ Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dimana mereka juga

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Dio Ashar, dkk., 2019, *Panduan Penanganan Perkara penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, MaPPI FHUI

⁷ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 9 Tahun 2022 hal 808

⁸ Ida Bagus Aditya Dana, “ Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Yang Bekerja Sebagai *Driver* Gojek Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan “ *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8 (2019) Hal 3-4

memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Sesuai dengan Pancasila khususnya pada sila ke-2 yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-5 yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 angka (2) yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁹ Dari sila-sila dan pasal diatas jelas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan haknya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 pasal 11 mencerminkan peran serta pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa terdapat kesamaan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan baik di pemerintahan, swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁰ Ketentuan tersebut dijelaskan dalam undang-undang No.8 Tahun 2016 pasal 53 ayat 1 “ Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.¹¹ Ayat (2) menjelaskan “ Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.¹² Pemberi tenaga kerja wajib memberikan fasilitas dan akomodasi yang layak untuk pekerja penyandang disabilitas. Peraturan

⁹ Pasal 27 angka (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁰ Mustika, Ella Ayu Septia; Hadi, Ella N.; Anharudin, Anharudin; Rofi'i, Aziz; and Dewi, Siti Nurmala (2022) "Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja," *Perilaku dan Promosi Kesehatan : Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*: Vol. 4, hal 32

¹¹ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹² Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

tersebut digunakan instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN sebagai pedoman kebijakan ketenagakerjaan di instansi masing-masing untuk melindungi pekerja penyandang disabilitas.¹³

Ojek online selain memberikan kemudahan pada masyarakat juga memberikan peluang kerja bagi masyarakat luas terutama bagi penyandang disabilitas. Aplikasi ojek online membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia.¹⁴ Namun tidak mudah bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan pekerjaannya menjadi driver ojek online. Perlu diketahui disabilitas memiliki ragam dan jenis sehingga membutuhkan perlakuan yang khusus dan fasilitas tertentu untuk memudahkan mereka dalam menjalankan pekerjaannya.¹⁵ Khususnya bagi penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online dalam menghadapi tantangan menjalani pekerjaannya. Hambatan dalam berkomunikasi dengan penumpang dan kurangnya fitur khusus untuk membantu pekerja disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online sehingga banyak pesanan yang dibatalkan.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum penyandang disabilitas belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas ini.

¹³ Mustika, dkk, loc.cit.

¹⁴ Jumhadi, Ana Susi Mulyani, Perkembangan Industri Transportasi Ojek Online di Era 5.0 Dari PT. Gojek Indonesia, fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol 2 No. 6 Tahun 2023, hal 2

¹⁵ IB. Gede Agustya, Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Tahun 2023, hal 3

¹⁶ <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0191695/driver-ojol-tunawicara-kerap-kehilangan-penumpang-karena-komunikasi> Diakses pada 12 Desember 2024

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam pasal 67 bahwa “Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya”.¹⁷ Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah disabilitas, namun dalam implementasinya terdapat kekosongan hukum, masih belum ada Peraturan Pemerintah yang baru yang merujuk pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja .

Mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka masih belum diatur, Selain itu mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut juga belum diatur. Sehingga terdapat kekosongan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan kewajiban Perusahaan serta menghambat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditempat kerja. Perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dan mengikat guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi mereka. Berdasarkan urgensi yang ada pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi penyandang Disabilitas Tunawicara Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online”.

¹⁷ Pasal 67 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara yang Bekerja sebagai Driver Ojek Online" memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini memperkuat konsep keadilan inklusif serta memberikan sumbangan teoritis dalam membangun kerangka hukum ketenagakerjaan yang ramah disabilitas.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat mendorong perbaikan regulasi, penguatan kebijakan, dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas

tunawicara di sektor ojek online. Tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dan perusahaan, tetapi juga bagi penyandang disabilitas itu sendiri, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat luas dalam mewujudkan keadilan yang inklusif.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis, dan membantu peneliti memilih cara terbaik agar memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan masalah atau tujuan yang ingin dicapai. Ini juga memastikan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁸

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu yaitu suatu metode dalam penelitian hukum khususnya dalam menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk menganalisis suatu masalah hukum dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian didalamnya.¹⁹ Pendekatan kedua menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini menekankan

¹⁸ Dr. Muhaimin, 2020 , *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Mataram 2020, hal 8

¹⁹ *Ibid.*

pemahaman terhadap konsep hukum yang mendasari suatu peraturan, dengan pendekatan ini menilai suatu peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang luas sehingga dapat membangun argument hukum yang lebih kuat.²⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, penelitian hukum normatif (*legal research*) bertujuan untuk mencapai kebenaran koherensi, yakni menilai apakah suatu aturan hukum selaras dengan norma hukum yang berlaku serta memastikan bahwa perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan.²¹ Penelitian ini tidak hanya memeriksa kecocokan suatu aturan dengan hukum positif yang berlaku, tetapi juga dengan norma-norma hukum secara lebih luas, termasuk prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jenis aturan hukum, baik yang bersifat formil seperti undang-undang dan peraturan-peraturan, maupun literatur-literatur yang mengandung konsep-konsep hukum yang relevan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.²² Penulis juga mengkaitkan konsep-konsep tersebut dengan permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum tersebut

²⁰ *Ibid.*, hal 60

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia, Jakarta, hal

²² Sigit Sapto, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Magetan, hal 37

sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang lebih luas serta relevansinya terhadap permasalahan hukum yang sedang dibahas.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum berperan sebagai sumber dalam penelitian hukum yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.²³ Peneliti menggunakan Penelitian yuridis normatif sebagai bahan hukum antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder meliputi data dari buku-buku, jurnal penelitian, ensiklopedia hukum.

²³ *Ibid.*, hal 66

- c. Bahan Hukum Tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia, serta korespondensi melalui aplikasi elektronik pada penyedia jasa driver ojek online bagian humas.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang digunakan serta menyusun langkah-langkah dalam penelitian antara lain dengan, identifikasi bahan hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan mengaitkan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dengan melakukan telaah dan analisis isu hukum terhadap bahan hukum yang sudah tersedia, kemudian membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif guna membahas isu hukum yang diangkat. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teoritis yang teruji dan relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, nuansa serta dinamika yang mendasari isu-isu hukum yang sedang diteliti.²⁴ Lebih dari sekedar menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini juga mengarah pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hal 170

dan bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kasus nyata. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif tidak hanya memeriksa secara tekstual peraturan tetapi juga menggali serta bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online.

